

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan merupakan salah satu aspek hukum pidana yang seringkali menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada kalanya pemidanaan itu dirasakan sangat ringan atau sangat berat jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku. Padahal dalam penjatuhan pidana, banyak hal yang turut dipertimbangkan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Terlebih lagi jika yang melakukan tindak pidana itu adalah seorang yang masih dikategorikan anak oleh undang-undang.

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal lima.¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, Hlm 346.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 33.

adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dalam kehidupannya sehari-hari, ia tidak akan mampu mandiri tanpa kehadiran orang lain. Kehidupan semacam ini kemudian dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat.³ Dalam hidup bermasyarakat, seseorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Karena dalam kehidupan ini, kepentingan seseorang dengan lainnya tidak mesti sama. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan, tindak pidana pencurian yang dilakukan anak yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tapi juga orang lain dan masyarakat luas.

³Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.11

Keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan itu harus dipatuhi dan dijunjung tinggi, dan inilah sebenarnya yang disebut hukum. Agar hukum tersebut dapat berlangsung terus menerus, dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat, dimana hukum itu berlaku. Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.⁴

Di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan terhadap harta benda/harta kekayaan orang (pencurian) sangat banyak terjadi, dan hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan kesempatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri memiliki pengertian mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁵ tindak pidana pencurian biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak hanya orang dewasa saja yang melakukan tindak pidana pencurian melainkan anak-anak juga.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri

⁴Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2007, Hlm. 13.

⁵Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 281.

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Dalam rangka kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan timbal balik dan kepentingan yang sangat

terkait antara yang satu dengan yang lain nya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, sosial budaya, politik dan Termasuk pulasegi hukum. Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut, maka dibuat suatu aturan atau norma hukum yang wajib ditaati.

Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedangkan bagi seseorang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat :

1. Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis;
3. Mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan;

4. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan mempunyai akhlak yang mulia;
5. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi;
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai;⁶

Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Dengan ini dapat diketahui betapa ketertiban, ketentraman, kenyamanan harta benda dan jiwa masyarakat secara umum menjadi terganggu, dan kecemasan menyelina dalam hati semua orang. Latar belakang aksi ini adakalanya bermotif ekonomi, adakalanya bermotif politik, aksi kejahatan yang bertendensi kepentingan ekonomi melahirkan tindakan-tindakan perampok baik dalam rumah maupun diperjalanan. Sedangkan yang bertendensi politik, kejahatannya berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan mengganggu ketentraman umum.

⁶<http://www.fakultashukum-universitaspnjisakti.com/jurnal-kerta-widya/146-naskah-publikasi-dewa-gede-wirawan-pranajaya.html>. Diakses pada tgl 18-01-2017 pukul 20.25

Selain itu undang-undang sistem peradilan pidana anak nomor 11 tahun 2012 juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat :

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara *konprehensif* dan tepat penanganan serta sesame yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Pembangunan dibidang hukum merupakan masalah mendesak yang perlu ditindaklanjuti, mengingat itu konfliknya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan Teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta lembaga Pemasayarakatan) diharapkam mampu melaksanakan upaya

penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan masyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Didalam upaya hukum sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, karena didalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Kebebasan hakim dalam menentukan pemidanaan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang objektif. Dasar pertimbangan hakim pada saat mengambil keputusan mempertimbangkan adanya perbuatan pidana, hakim menganalisis perbuatan terdakwa atau tergolong perilaku kriminal atau tidak dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Yang menjadi inti permasalahan dalam penulisan skripsi yakni dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PROSES PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI DEMAK”**
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Demak)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanapemidanaan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan NegeriDemak ?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap pemidanaan anak, yang Terkait Kasus Tindak Pidana

Pencurian di Pengadilan Negeri Demak. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di Pengadilan Negeri Demak.

3. Kerangka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Undang-Undang RI Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAB 1 Pasal 1 butir 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;

- f. Pembinaan dan bimbingan anak;
- g. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- h. Penghindaran pembalasan. Dll

2. Tindak Pidana Anak

Dalam hukum positif di Indonesia, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig held/inferiority*) atau bisa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana⁷. Baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang berkonflik dengan

⁷Citra Umbara, *Undang-Undang RI No 11, Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* ps. 1 ayat (2). Bandung.

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 64 ayat (2) dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui⁸ :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang dapat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, dll

Oleh itu, sistem pemidanaan anak digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu

⁸Redaksi Sinar Grafika Indonesia, *Undang-Undang RI No 35, Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak* ps. 64 ayat (2). Jakarta, 2015

tindakan (*treatment*) yang dapat memajukan anak lebih baik. *Treatment* tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium / the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat.

Istilah "*ultimum remedium*" artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.⁹

Telah diundangkan dan berlaku Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep *Keadilan Restoratif / restorative justice* dimana lebih menitik-beratkan pada kondisi

⁹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm. 53

terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Yang sesuai dengan Prinsip Umum Perlindungan Anak yang sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya¹⁰ :

1. Prinsip Nondiskriminasi.
2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*best Interest on the Child*).
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival, and Development*).
4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*).

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana dikenal sebagai perwujudan *asas oportunitas* yang hanya dimiliki oleh jaksa agung, berbeda dengan proses acara pidana konvensional yang dimana kewenangan penegak hukum dalam melakukan *Keadilan Restoratif* sangatlah terbatas seperti halnya *diskresi* yang dimiliki Kepolisian tidaklah cukup untuk memberikan kepastian hukum sebuah perkara yang dapat dilanjutkan atau dihentikan, sehingga Penyidik

¹⁰Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

biasanya tetap melanjutkan perkara walau telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atau korban telah memaafkan sang pelaku.

Diversi untuk mewujudkan Pendekatan Keadilan Restoratif wajib diutamakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi :

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang SPPA;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi yang dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dilakukan dengan tujuan :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi yang disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan yang dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan, kemudian setelah menerima penetapan Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.¹¹

Secara pribadi penulis bersependapat jika dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat tanpa kesampingkan hak korban, karena yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan adalah keadilan. Bukan hanya sebuah keadilan semu dari sebuah kebenaran yuridis.

¹¹<http://www.fianhar.com/2014/10/kedudukan-anak-dalam-kejahatan.html>. Diakses pada tgl 14-02-2017 pukul 08.20

E. Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti *pursuit of knowledge* yang dalam bahasa Indonesia berarti pencarian ilmu pengetahuan. *Methodos* sendiri berasal dari dua kata yaitu *meta* (menunjukkan perkembangan) dan *hodos* (jalan).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 (empat) kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹²

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penulis memilih pendekatan yuridis empiris karena disamping melalui pendekatan yuridis, penelitian ini juga memerlukan data yang ada di lapangan berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata yang kemudian digunakan untuk menganalisis data dan membuat kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 2.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan analisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan obyek tertentu secara faktual dan akurat.¹³

Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menggambarkan objek penelitian, dalam hal ini Penegakan Hukum Terkait ProsesTindak Pidana Pencurian di Kota Demak dan hasil penelitian tersebut kemudian akan dianalisa sehingga dapat ditaik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Pengadilan NegeriDemak.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah :

¹³Ronny HanitjoSoemitro, *MetodePenelitianHukumdanJurimetri*, Liberty, Yogyakarta, 1992, Hlm. 27.

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui wawancara secara langsung yang dilakukan dengan cara tanya jawab terhadap pihak terkait.¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a) UUD RI 1945
- b) KUHP
- c) KUHAP
- d) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- e) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini

¹⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 95.

bisa berupa: Buku-buku Ilmu Hukum, jurnal Ilmu Hukum, laporan penelitian ilmu hukum, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjabar terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan lain-lain¹⁵, Adapun petunjuk yang dipakaidalam skripsi ini terdiri dari : Kamus hukum, Kamus bahasa Indonesia,*Black's law dictionary*.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) dengan Ketua Pengadilan Negeri Demak, advokat, korban dan pelaku yang terkait serta tokoh masyarakat, observasi, wawancara dan kuisisioner yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara berstruktur untuk observasi, wawancara, kuisisioner dan informasi kunci (pakar-pakar) guna memperoleh data yang diperlukan.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm 87.

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini untuk menjamin apakah data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Analisa data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk dapat menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu setelah data terkumpul, diseleksi, kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisis dengan berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan analisis data kualitatif, apa yang diperoleh dari data primer maupun dari data sekunder, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan suatu

data yang deskriptif yaitu data yang menuturkan dan menggambarkan apa adanya mengenai keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan dan dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan. Sistematika Penulisan dalam penulisan ini dijabarkan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan berisi tentang Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian anak, anak yang berknflik dengan hukum, pengertian Hukum Pidana, pengertian PenegakanHukum, pengertianTindakPidanaPencurian, Kebijakan Hukum Pidana Islam tentang Pencurian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan sebagai bab inti dari seluruh bab-bab sebelumnya maka penulis akan membahas apa yang menjadi permasalahan pemidanaan anak dan pertimbangan hakim dari penelitian ini, mengenai Proses Pemidanaa Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menyimpulkan dari uraian-uraian yang

telah tertuang dalam skripsi ini sekaligus berusaha untuk memberikan saran-saran agar berguna dikemudian hari kelak.